



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa sesuai diktum kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyebutkan bahwa dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang pembiayaannya tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu pengaturan mengenai biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis yang dikenakan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
4. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kota yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kelurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.
6. Pendaftaran Tanah sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran yang belum didaftar dalam suatu wilayah Kelurahan.
7. Sertipikat adalah Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan mengenai pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap bertujuan untuk :

- a. Transparansi dalam penetapan biaya persiapan pendaftaran tanah;
- b. Dasar Hukum dalam pelaksanaan pemungutan biaya persiapan kepada masyarakat; dan
- c. Akuntabilitas dalam pengelolaan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mencakup:

- a. Pengaturan mengenai jenis kegiatan dan komponen biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap; dan
- b. Tata cara pertanggungjawaban biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Setiap persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dikenakan biaya;
- (2) Persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kegiatan persiapan dokumen;
 - b. kegiatan peangadaan patok dan materai;
 - c. kegiatan operasional petugas kelurahan.
- (3) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada masyarakat yang memiliki bidang tanah di wilayah Kelurahan lokasi program persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
- (5) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (PBHTB) dan Pajak Penghasilan (Pph).
- (6) Biaya persiapan pendaftaran tanah tidak dikenakan terhadap:
 - a. Biaya bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan fasilitas peribadatan.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan kegiatan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dimiliki oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah termasuk pula biaya materai dan Uang Saksi untuk pembuatan Surat Pernyataan.
- (2) Biaya kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari keseluruhan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, keterangan mengenai tanah yang dimiliki/dikuasai bukan merupakan tanah aset daerah Pemerintah dan penguasaan tanah secara periodik.

- (4) Format Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, merupakan kegiatan berupa :
- Pengadaan patok sebanyak 3 (tiga) buah sebagai tanda batas-batas bidang tanah; dan
 - Pengadaan Materai sebanyak 4 (empat) Buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (2) Biaya kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari keseluruhan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
- biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - transportasi petugas kelurahan dari kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Biaya kegiatan petugas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 15 Agustus 2017
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS KOTA KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR